



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 125 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
6. Bina Marga adalah pembinaan atas jalan yaitu pembinaan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

BAB II NOMENKLATUR UPT Pasal 2

UPT Bina Marga, terdiri atas:

- a. UPT Bina Marga Surabaya.
- b. UPT Bina Marga Mojokerto.
- c. UPT Bina Marga Bojonegoro.
- d. UPT Bina Marga Madiun.
- e. UPT Bina Marga Pacitan.
- f. UPT Bina Marga Kediri.
- g. UPT Bina Marga Tulungagung.
- h. UPT Bina Marga Malang.
- i. UPT Bina Marga Probolinggo.
- j. UPT Bina Marga Jember.
- k. UPT Bina Marga Banyuwangi.
- l. UPT Bina Marga Pamekasan.

BAB III UPT BINA MARGA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1) UPT Bina Marga merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan.
- (2) UPT Bina Marga dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Bina Marga, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan;

- b. pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan ;
- c. pelaksanaan pemantauan penanganan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pengamatan kondisi jalan dan jembatan ;
- e. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Bina Marga, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Jalan ;
 - d. Seksi Jembatan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 7

Kepala UPT Bina Marga mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perbekalan ;
 - d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT .
- (2) Seksi Jalan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengamatan kondisi jalan ;
 - b. melaksanakan penanganan jalan ;
 - c. melaksanakan administrasi teknik jalan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Jembatan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengamatan kondisi jembatan ;
 - b. melaksanakan penanganan jembatan ;
 - c. melaksanakan administrasi teknik jembatan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan wilayah kerja UPT
Pasal 9

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Bina Marga, adalah :

- a. UPT Bina Marga Surabaya berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo;
- b. UPT Bina Marga Mojokerto berkedudukan di Mojokerto dengan wilayah kerja Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
- c. UPT Bina Marga Bojonegoro berkedudukan di Bojonegoro dengan wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan;
- d. UPT Bina Marga Madiun berkedudukan di Madiun dengan wilayah kerja Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan;
- e. UPT Bina Marga Pacitan berkedudukan di Pacitan dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan ;
- f. UPT Bina Marga Kediri berkedudukan di Kediri dengan wilayah kerja Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk ;
- g. UPT Bina Marga Tulungagung berkedudukan di Tulungagung dengan wilayah kerja Kabupaten Tulungagung , Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar , dan Kota Blitar;
- h. UPT Bina Marga Malang berkedudukan di Malang dengan wilayah kerja Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan;
- i. UPT Bina Marga Probolinggo berkedudukan di Probolinggo dengan wilayah kerja Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang
- j. UPT Bina Marga Jember berkedudukan di Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso;
- k. UPT Bina Marga Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi;
- l. UPT Bina Marga Pamekasan berkedudukan di Pamekasan dengan wilayah kerja Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi UPT berkewajiban memimpin, mengawasi, mengadakan koordinasi, mengarahkan dan mengendalikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 25 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO. S


DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 25-08-2008 No.125 Th. 2008/E1

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
JAWA TIMUR**

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2008

NOMOR : 125 TAHU8N 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DPU BINA MARGA**



DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 25-08-2008 No.125 Th. 2008/E1

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO. S